

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik pernikahan *dadung kepuntir* Di Desa Sidoharjo masih dijalankan hingga saat ini, dan pelaku yang melanggar tradisi telah mengalami musibah seperti, timbulnya percekocokan antar pasangan yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan sering terjadinya perselisihan antar keluarga besarnya, hingga membuat pasangan tersebut melakukan perceraian. Dan ada juga masyarakat Desa Sidoharjo yang melakukan praktik pernikahan *dadung kepuntir* dengan melakukan siasat supaya tidak terkena musibah dan supaya kehidupan pernikahannya dapat harmonis sehingga tidak sampai melakukan perceraian.
2. Pandangan masyarakat Desa Sidoharjo akan suatu tradisi itu berbeda-beda. Pandangan tokoh adat mengenai tradisi *dadung kepuntir* lebih condong ke musibah yang didapat oleh pasangan yang melanggar tradisi tersebut. Sedangkan menurut tokoh agama, mereka tidak begitu percaya akan adanya larangan pernikahan *dadung kepuntir*, karena menurut mereka musibah yang didapat oleh masyarakat yang melanggar tradisi tersebut sudah termasuk *qodarullah*. Sedangkan menurut masyarakat awam pandangan akan tradisi *dadung kepuntir* itu bervariasi ada sebagian yang percaya karena pemahaman mengenai tradisi terlalu kental dan ada sebagian masyarakat yang tidak percaya atau mereka sudah befikiran maju dan sudah memahami larangan pernikahan menurut syariat Islam.

## **B. Saran**

Dari penulisan skripsi ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca karya tulis ini, di antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai pemuda dan pemudi Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk selayaknya mengetahui bahwa di Desa ini memiliki sebuah tradisi yang harus kita jaga. Disamping itu kita juga tidak boleh terlepas dari pemahaman mengenai syariat Islam, sehingga tradisi dan syariat Islam bisa berjalan beriringan. Kita tetap bisa mempercayai sebuah tradisi namun, kita juga tidak mengesampingkan syariat.
2. Untuk menyikapi perbedaan persepsi yang ada dalam masyarakat, kita sebagai warga Desa Sidoharjo yang baik apapun pendapat dari tokoh adat maupun tokoh agama harus tetap dihargai dan dihormati, karena dalam kehidupan bermasyarakat menciptakan lingkungan yang harmonis itu suatu kewajiban bagi warga masyarakat.